

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN LAYANAN DIGITALISASI DALAM  
PEMBAYARAN ZAKAT BAGI MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Sarjana Perbankan Syariah (SE)*

Oleh:

**REJEKI KASIRO SIREGAR**

1701270074



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

# PERSEMBAHAN

**Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada**

**Ibu dan Nenek Penulis**

**Ibunda Liana Herlina Nasution**

**Nenek Tercinta (Alm) Masnilam Nasution**

**Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan dan Keberhasilan  
Bagi Diri Penulis**

*Motto :*

*Pilihlah sebaik-baik pilihan. dan teruslah  
pada pilihan mu untuk melihat bagaimana  
akhirnya.*



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Rejeki Kasiro Siregar**  
NPM : 1701270074  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)  
Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati. M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA  
Judul Skripsi : **Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20 September 2021	Bab IV : Revisi Pengubahan struktur organisasi Hasil penelitian Penambahan Penerimaan Zakat Pebambahan Data zakat Penerimaan Digital Bab V : Perbaiki Kesimpulan dan saran		
28 September 2021	Bab IV : Revisi bagian Efektivitas Penerimaan Penambahan Data Total dan Pertumbuhan Penambahan Kriteria Efektivitas Penghilangan dibagian Efektivita Pembayaran		
30 Oktober 2021	Bab V : Revisi Kesimpulan Abstrak		
01 Oktober 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan, 01 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Rejeki Kasiro Siregar  
NPM : 1701270074  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”.

Medan, 01 Oktober 2021

**Pembimbing Skripsi**




**Dr. Sugianto, MA**

**Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah**



**Dr. Rahmayati, M.E.I**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA**

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Rejeki Kasiro Siregar

NPM : 1701270074

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.”

Medan, 01 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto. MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Rahmavati. M.EI

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib. MA

## PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 01 Oktober 2021

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar  
Hai : Skripsi a.n. Rejeki Kasiro Siregar  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Rejeki Kasiro Siregar yang berjudul **“Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN LAYANAN DIGITALISASI  
DALAM PEMBAYARAN ZAKAT BAGI MUZAKKI DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**REJEKI KASIRO SIREGAR**

**NPM: 1701270074**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Dr. Sugianto, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN LAYANAN DIGITALISASI  
DALAM PEMBAYARAN ZAKAT BAGI MUZAKKI DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

**REJEKI KASIRO SIREGAR**

**NPM: 1701270074**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 01 Oktober 2021**

**Pembimbing**



**Dr. Sugianto, MA**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Rejeki Kasiro Siregar

NPM : 1701270074

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digital Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”** Benar-benar karya saya sendiri. Jika kemudia hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 02 Oktober 2021

Hormat saya



Rejeki Kasiro Siregar

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Rejeki Kasiro Siregar  
NPM : 1701270074  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Tanggal Sidang : 12/10/2021  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI


PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE. Sy, M.E.I

PENGUJI II : Uswah Hasanah, S. Ag, MA



### PENITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,



Dr. Zailani, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	L	I
و	Dammah	U	U

—			
---	--	--	--

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala: فعل
- Kaifa : كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
	Fathah dan waw	Au	a dan u

**Contoh:**

- قال: qāla
- مار: ramā
- قيل: qīla

**d. Tamarbūtah**

Transliterasi untuk ta marbūtah adadua:

i. *Ta marbūtah*hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

ii. *Ta marbūtah*mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- iii. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- لروضةالاطفا: *raudah al-atfāl - raudatul atfāl*

-

- المدينة المنورة *al-munawwarah al-Madīnah*

- طلحة: *ṭalḥah*

**e. Syaddah(tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh :

- ربنا: rabbanā
- نزل: nazzala
- البر: al-birr
- الحج: al-hajj

- نعم: nu‘ima

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### i. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### ii. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

1. ar-rajulu: الرجل
2. as-sayyidatu: السيدة
3. asy-syamsu: الشمس
4. al-qalamu: القلم
5. al-jalalu: الجلال

## g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاخذون: ta'khuzūna
- النوء': an-nau'

- *syai 'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

## **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi<sup>3</sup>alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihial-Qur<sup>3</sup>anu
- SyahruRamadanal –lażiunzilafihil -Qur<sup>3</sup>anu
- Walaqadra<sup>3</sup>ahubilufuqal-mubin
- Allhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:



- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami"an
- Lillahil-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in,,alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

***Rejeki Kasiro Sirega, NPM 1701270074, Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi  
Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  
Sumatera Utara, Skrips, 2021***

---

*Pada penelitian ini bertujuan melihat bagaimana efektivitas pemanfaatan layanan digital dalam pengumpulan zakat di era globalisasi ini dengan memanfaatkan pembayaran digital dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di dunia perbankan dan IT hal ini dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Studi Pustaka Dokumentasi.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pembayaran digital sebagai media penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah masih kurang efektif. Dapat dilihat dari pertumbuhan penerimaan zakat secara transfer kurang dari 60% dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26.25% dan penerimaan secara total hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017 pada 55.88%. Hal ini disebabkan kurangnya antusiasme muzakki untuk memperoleh informasi dan penggunaan teknologi yang terhambat oleh usia pada sebagian muzakki yang telah berusia lanjut serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat bagi ummat muslim.*

***Kata Kunci : Efektivitas, Zakat, Pembayaran Digital***

## **ABSTRACT**

***Rejeki Kasiro Siregar, NPM 1701270074, The Effectiveness of Utilizing Digitization Services in Paying Zakat for Muzakki in Badan Amil Zakat Nasional North Sumatera, Skripsi, 2021***

---

*This study aims to see how the effectiveness of the use of digital services in collecting zakat in this globalization era by utilizing digital payments and collaborating with several companies engaged in the banking and IT world, this can increase the collection of zakat funds in BAZNAS, North Sumatra Province. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques through interviews and documentation literature studies.*

*The results of this study indicate that the use of digital payments as a medium for collecting zakat funds carried out by BAZNAS of North Sumatra Province is still less effective. It can be seen from the growth of zakat receipts by transfer of less than 60% and only increased in 2018 by 26.25% and total revenue only increased in 2017 at 55.88%. This is due to the lack of enthusiasm of the muzakki to obtain information and the use of technology which is hampered by age in some elderly muzakki and the lack of public awareness of the obligation of zakat for Muslims.*

***Keywords: Effectiveness, Zakat, Digital Payment***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.” Tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang di hari akhir kelak kita harapkan naungan dan safa’at-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan yang penulis miliki baik pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan bimbingan, serta doa yang tak pernah berhenti dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Kepada Ibunda Tercinta Liana Herlina Nasution dan Ayahanda Alm Hamdan Siregar, atas dukungan doa, dukungan, dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Kepada Alm nenek Tersayang Masnilam Nasution, terima kasih telah memberikan doa-doa terbaik, harapan baik, dukungan moral dan nasehat yang menguatkan selama ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, MAP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku dekan Fakultas Agama Islam.
5. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

6. Bapak Ryan Pradesyah. SE. Sy. M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
7. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi, sehingga tugas ini dapat selesai dengan baik.
8. Bapak Rosul dan Ibu Oni selaku Staf di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Seluru staff dan Tatat Usaha dan Seluruh Dosen pad Program Studi Perbankan Syariah UMSU.
10. Kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman saya, Amelia Nur Jannah Batubara, Mitra Sasmita Hasibuan, Rizkiah Hasanah Nasution, Sri Ningsih, dan Ridha Maulida Effendi yang telah memberikan semangat kepada saya.

Akhir kata, Semoga tugas akhir inidapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis, Apabila ada kesalahan semata-mata kehilafan penulis, sedangkan kebenaran semua hanya Milik Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 04 Agustus 2021

Penulis



**REJEKI KASIRO SIREGAR**

**1701270074**

## DAFTAR PUSTAKA

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematis Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Defenisi Efektivitas .....	10
2. Pendekatan Pengukuran Efektivitas.....	11
3. Kriteria Efektivitas .....	12
4. Pengertian Zakat.....	14
5. Macam-macam Zakat.....	15
6. Syarat Wajib Zakat.....	16
7. Penerima Zakat.....	17
8. Sejarah Perkembangan Zakat Online .....	18
9. Mekanisme Zakat Online .....	19
10. Lembaga Amil Zakat Berbasis Online .....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	21

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Kehadiran Penelitian .....	28
D. Tahapan Penelitian .....	29
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN KEABSAHAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Prov. SUMUT .....	35
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	40
B. Temuan Penelitian.....	41
1. Penerimaan ZIS Melalui Digital .....	41
2. Pembayaran ZIS Melalui Digital .....	44
3. Hasil Efektivitas Pada ZIS Secara Digital .....	45
4. Tolak Ukur Efektivitas.....	48
5. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	49
C. Pembahasan.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	28
Tabel 4.1	Penerimaan dan Pertumbuhan Dana ZIS .....	41
Tabel 4.2	Daftar Muzakki di BAZNAS Pro. Sumatera Utara.....	43
Tabel 4.3	Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Prov.Sumatera Utara .....	44
Tabel 4.4	Regulasi Penghimpunan Dana Zakat .....	45
Tabel 4.5	Kriteria Kinerja Keuangan .....	48



## DAFTAR GAMBAR

<b><u>Nomor Gambar</u></b>	<b><u>Judul Gambar</u></b>	<b><u>Halaman</u></b>
Gambar 4.1	Logo BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .....	39
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang sudah ditetapkan pada rukun islam yang ketiga, zakat merupakan salah satu instrumen ibadah dan pilar agama yang utama dan wajib dilaksanakan, dengan tujuan untuk menyucikan harta yang dimiliki dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 43.<sup>1</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنْذِرُوا مَعَ الزَّكِيمِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’ (QS Al-Baqarah Ayat : 43*

Selain dari kegiatan ibadah, zakat juga memberikan pengaruh positif di sebuah negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas muslim seperti Indonesia dan merupakan misi sosial yang membantu masyarakat muslim dalam hal menghilangkan kesenjangan sosial, mensejahterakan masyarakat, dan menegakkan keadilan.

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari berbagai banyaknya permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.<sup>2</sup> Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia kedalam berbagai tindakan kejahatan dan tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan. Melihat problematika ini, sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi yang ditawarkan

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah ayat: 267.

<sup>2</sup> Achyanadia, S, “Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas SDM” , Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 5, h. 15

oleh islam, yakni kewajiban berzakat. Ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengatakan, potensi akat di Indonesia mencapai 217, 3 Triliun setiap tahunnya. Perkembangan era digital semakin berubah diikuti dengan perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu topik yang menarik adalah penggunaan internet dan *platform* dan penggalangan dana.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan yang bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, Baznas membentuk lembaga ditingkat kabupaten atau yang disebut juga dengan BAZNAS Kabupaten dimana tugas dan fungsinya ini sama dengan Baznas tingkat nasional. Namun lembaga Baznas Kabupaten ini lingkungannya menyempit dan difokuskan untuk mengelola dana ZIS pada tingkat kabupaten. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan pedoman Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat.<sup>3</sup>

Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah yaitu dimana pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan agar dapat memebrikan manfaat bagi mustahik, keadilan yaitu dimana pengelolaan dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata, kepastian hukum dimana terdapat jaminan kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik, terintegrasi dan akuntansibilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang terdapat di Pemerintahan Daerah Tingkat II Provinsi Sumatera Utara sebagai tindak lanjut

---

<sup>3</sup> BAZNAS, P.K.S.B.A.Z, "Indeks Rawan Pemurtadan,"

<https://puskasbaznas.com/publications/books/766-indeks-rawan-pemurtadan>, h. 23, 06 April 2021.

<sup>4</sup> BAZNAS, D.R. dan K.P.K.S, "Outlook Zakat Indonesia 2019",

<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/885-outlook-zakat-indonesia-2019>, h.12, 06 April 2021

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Tugas Baznas telah disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu menyelenggarakan fungsi perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas bekerja sama dengan pihak terkait agar dapat berjalan dengan optimal. Baznas di Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana zakat dibantu oleh lembaga yang ada di tingkat kecamatan. Di masing-masing kecamatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini telah dibentuk lembaga zakat yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014. Dengan adanya UPZ tersebut diharapkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan optimal di Provinsi Sumatera Utara.

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara, Untuk itu dengan melihat perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, seperti yang kita lihat sekarang dimana masyarakat bekerja dengan alat digital, seperti ojek online yang harus menggunakan *smartphone* untuk mendapatkan penumpang.

Kemudian banyak lembaga/ instansi yang ikut memanfaatkan era digital tersebut untuk pemasaran ataupun peningkatan pendapatan. Dalam hal ini salah satu lembaga/ instansi yang memanfaatkan perkembangan era digital ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga yang menaungi pengelolaan zakat nasional di Indonesia, Baznas memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat.

Jika melihat sejarah tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya setelah tahun kedua hijriah di Madinah hal ini tentunya dapat menjadi panduan dan pembelajaran untuk umat islam saat ini.

Nabi Muhammad SAW memabangun Baitul Mal sebagai tempay pengelolaan zakat kemudian membentuk amil zakat sebagai pengurus zakat yang masing-masing memiliki tugas yaitu, terdiri dari katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat atau muzakki, hasabah yaitu petugas yang menaksir dan menghitung zakat, jubah petugas yang mengambil zakat dari muzakki, khasanah bertugas menghimpun dan memelihara harta zakat, dan yang trakhir qasamah yaitu petugas yang menyalurkan zakat kepada mustahik.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sigap dan disiplin. Kemudian a,il yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya pun adalah mereka yang amanah, jujur akuntabel. Dengan pengelolaan zakat yang optimal seperti ini tentu menjadi langkah awal dalam mebawa kedamaian pada struktur sosial dan ekonomi di Madinah saat itu, dimana perekonomian di Madinah oada saat itu menjadi lebih stabil dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin menipis yang kemudian disertai dengan tingkat kriminalitas yang rendah.

Hal lain yang bisa menjadi contoh didalam pengelolaan zakat silakukan Nabi Muhammad SAW yaitu tidak menunda-nunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima pada pagi hari, maka sebelum siang Rasul sudah membagikannya kepada mustahik, apabila zakat diterima pada siang hari sebelum waktu malam tiba zakat sudang disalurkan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan zakat menjadi transparan erta demi mencegah timbulnya tindakan korupsi.

Dengan melihat sejarah pengelolaan yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw, dimana semua dilakukan penuh kedisiplinan, transparansi, serta akuntabel maka hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari hadirnya

inovasi sistem digital yang berkembang saat ini yaitu dapat menghadirkan suatu data-data yang transparan, cepat dan akuntabel. Namun hal yang membedakannya pada zaman nabi ialah, masih belum digunakannya suatu alat teknologi digital seperti yang berkembang saat ini.

Hadirnya inivasi adalah sebagai bentuk munculnya suatu ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan. Inovasi adalah suatu hal yang baru atau bisa juga dikatakan perbaikan penting, yang merupakan hasil dari reaksi atau transformasi dari *inventions, discoveries*, ide, analisa, pengetahuan, maupu data atau informasi, dimana seperti yang kita rasakan saat ini juga bahwa teknologi informasi merupakan suatau efesiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem menejerial serta kerjasama dalam kelompok bisnis.

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat. Akan tetapi semakin menarik ketika adanya kolaborasi antara lembaga zakat dan berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital. Hal ini dikarenakan sebanyak 73% penduduk di dunia sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan 87% diantaranya memasukkan smartphne sebagai perangkat yang wajib dibawa<sup>5</sup> (*Master and Crescent Rating, 2018*)

Kemungkinan penggunaan teknologi tersebut untuk aktivasi pemasaran akan cukup strategis. Disatu sisi pemanfaatan revolusi teknologi akan berdampak pada eksistensi lembaga zakat, disisi lain dapat mewujudkan kemaslahatan ummat.<sup>6</sup> Tentunya juga mencakup peran sumber daya dalam meningkatkan pengaruh tekonologi serta keunggulan kompetitif.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta yang ada, perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin dapan memanfaatkan kehadiran teknologi tidak

---

<sup>5</sup>Mastercard and crescent rating, "Digital Muslim Travel Report 2018", [https://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/TmIncHOF\\_DMTR2018-Full-Final-Version-17th\\_Oct\\_2018-2.pdf](https://www.mekongtourism.org/wp-content/uploads/TmIncHOF_DMTR2018-Full-Final-Version-17th_Oct_2018-2.pdf), h.7, 06 April 2021.

<sup>6</sup> Turmadi. M, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)", Al-'Adl, Vol.8, h.128.

<sup>7</sup> Lenna Ellitan, "Peran Sumber Daya Dalam Meningkatkan Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas"Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.5, h.165

terkecuali dalam digital *fintache*. Bukti yang mendukung adanya modernisasi pembayaran zakat secara digital di Indonesia yaitu dengan adanya sektor pembayaran melalui *ATM*, Aplikasi Mobile, dan Aplikasi dengan teknologi *Blockchain*, kecerdasan buatan, dan data-data besar, serta melalui *website Kitabisa.com* yang dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat secara efektif.

Pembayaran zakat melalui digital atau online yang bekerjasama dengan beberapa *platfom* perusahaan, tidak hanya donasi yang bisa dibayarkan lewat online tetapi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan dapat dihitung secara otomatis menggunakan kalkulator zakat, dimana jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki akan tertera secara otomatis setelah menuliskan jumlah penghasilam yang dimiliki. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah banyak bekerjasama dengan berbagai perbankan di Indonesia untuk lebih memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat-Nya, antara lain seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Sumut Syariah, Bank Sumut Konvensional, Bank Muamalat, dan Bank Mega.

Untuk itu memanfaatkan sistem digital merupakan salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Baznas dalam pengelolaan dana zakat dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefeiansian pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya sebuah program pengelolaan zakat berbasis teknologi digital yang dinamakan dengan Sirem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA), dimana sistem ini berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan zakat yang terintegrasi secara online sehingga manajemen dana zakat yang terhimpun lebih transparan terhdap masyarakat.

Dengan adanya digitalisasi zakat ini maka kemudahan dalam transaksi zakat tidak hanya dirasaka oleh Baznas saja tetapi juga dapat dirasakan oleh para muzakki. Para muzakki dapat membayarkan secara langsung dengan menggunakan sebuah program pembayaran zakat digital dalam bentuk berbagai aplikasi, *wibsite*, dan *barcode* sehingga penggunaan waktu lebih

efektif dan efisien oleh para muzakki. Hal ini pun sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan : “Bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara” menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang
2. Keunggulan yang di dapatkan oleh muzakki dalam pembayaran zakat secara digital.
3. Kendala dalam pembayaran zakat secara digital.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara?"

## **D. Tujuan Penelitian**

tujuan penelitiannya adalah: “Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”



## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik fiqh muamalah khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dunia akademis mengenai penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

### **2. Manfaat Praktif**

- a. Bagi masyarakat khususnya pegawai atau karyawan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya kewajibab zakat.
- b. Bagi lembaga yang berkepentingan, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat.

## **F. Sistematika Teoritis**

Sebagaimana gambaran mengenai isi skripsi serta mempermudah dalam menyusun dan perumusan masalah, maka skripsi ini disusun secara sistematis, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi bagaimana tujuan pustaka yang mendukung isi teori, hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan, dan perbedaan penelitian terdahulu

### **BAB III METODLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan deskripsi tentang lokasi penelitian terutama yang berkenaan atau yang terkait dengan topik penelitian. Temuan ini merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian, terkait antara pola-pola. Kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas pada penelitian dalam penulisan ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Efektivitas

###### a. Defenisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi.<sup>8</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program, atau kegiatan.<sup>9</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau saran-saran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjukkan pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>10</sup>

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan pencapaian saran-saran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

---

<sup>8</sup> Chu Kah Nyin, Goh Chee Wee, Lim Yan Ming, "Islamic Banking For The Poor: The Determinants Of Total Zakat Collection From Islamic Banking Perspective", Universitas Teunku Abdul Rahman, h.21.

<sup>9</sup> Adriani Rahmawati, A. and Fahmi, M.Y, "Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia", National Conference on ASBIS 2016, h.6.

<sup>10</sup> Hadi, A.C, "Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Ahkam XVI, h.229-240.

Keefektifan organisasional adalah tentang melakukan semuanya dengan baik.

### **b. Pendekatan Pengukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada tujuan pendekatan, sistem tujuan pendekatan, atau proses pendekatan internal.<sup>11</sup> Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih interaktif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* (pendekatan pemangku kepentingan dan *competing-values approach* (Pendekatan nilai bersaing).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tujuan sistem pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Suatu sistem adalah suatu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling menguntungkan dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang di atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam suatu kerangka kerja dari sistem organisasional.

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar (masukan-proses-pengeluaran) dan menegadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi.<sup>12</sup> Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditunjukkan sebagai

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Philip, L. and Williams. F, "Remote rural home based businesses and digital inequalities", Rural Studies Elsevier, Vol 1, h. 1-13.

informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- 1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana.
- 2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan anatara hubungan organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. Jadi efektifitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tugas manajerial adalah keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya.

Menurut Robbin, pendekatan sistem menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus-menerus bagi kelangsungan hidupnya.<sup>13</sup>

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan input, memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.

### **c. Kriteria Efektivitas Organisasi**

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri

---

<sup>13</sup> Sklyar, A. et al, "Organizing for digital servitization", Business Research, h.1.

dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup<sup>14</sup>.

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisa dan perumusa kebijakan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang.
- 5) Penyusunan program yang tepat.
- 6) Tersedianya saran dan prasarana kerja.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.<sup>15</sup>

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Karakteristik Organisasi Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2) Karakteristik lingkungan Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- 3) Karakteristik pekerja Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

## **2. Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti bersih, tumbuh, barokah dan pujian. Sedangkan secara istilah adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) yang terdiri dari 8 asnaf, sehingga zakat merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Dalam al-Qur'an dikatakan: "Sekali-kali kamu Tidak akan mendapatkan kemuliaan, sampai kamu

menginfakkan apa-apa yang kamu cintai”.<sup>16</sup> Jika melihat peran zakat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam. Zakat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam, bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif dari zakat. Dampak positif zakat juga dapat dirasakan dari sisi ekonomi, yaitu sebagai sumber lain pemasukan bagi negara.<sup>17</sup>

Menurut UU No 23 tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilikan harta.<sup>19</sup> Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>20</sup>

## **b. Macam-macam Zakat**

- 1) Zakat fitrah Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu

---

<sup>16</sup> Muhammad Fadlullah, H. Riduan, Satria Dwi Saputra, Mairijani, “Memaksimalkan Sumber, Peran, & Pengelolaan Zakat di Indonesia” Politeknik Negeri Banjarmasin, h. 16

<sup>17</sup> S, Andi Bahri, “Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat”, Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, h.2.

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No.23 Tahun 2011”

<sup>19</sup> Andriani, Mairijani, “Regulations on Supporting the Bussines Zakat Implementation in Indonesia”, 2nd ICIED, h.126

<sup>20</sup> Nadhari, Khatib Abdullah, “Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim”, Ekonomi Hukum Islam, Vol.3, h.2.



kepada orang, baik pembayar zakatnya (Muzakki) maupun penerimanya (mustahiq). Persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan zakat harta.<sup>21</sup>

- 2) Zakat mal Zakat mal adalah zakat berupa harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebanyak 2,5% dari harta yang mencakup hasil berikut ini :
  - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
  - b) Uang dan surat berharga lainnya.
  - c) Perniagaan.
  - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
  - e) Perternakan dan perikanan.
  - f) Pertambangan.
  - g) Perindustrian.
  - h) Pendapatan dan jasa.
  - i) Rikaz (harta yang didapatkan)<sup>22</sup>

### c. Syarat Wajib Zakat

Zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadap manusia yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat berikut ini:

- 1) Beragama Islam Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan hartanya.
- 2) Merdeka Ulama sepakat bahwasanya kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.
- 3) Milik Sempurna (al-milk at-tamm) Penjelasan menurut empat mazhab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya.

<sup>21</sup> Al-Ma'ruf, Imron Ali, "Teori dan Aplikasi", Kajian Sastra, h.18.

<sup>22</sup> Huda Nurul, Effendi Zain Zulihar, "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer" Pro Bisnis, Vol.5, h.4

4) Nisab (batas minimal) Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya.

Haul (harta yang mencapai satu tahun) Syarat wajib zakat berikutnya adalah haul, dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (haul), ia harus mengeluarkan zakatnya. Harta yang mencapai nisab tapi belum mencapai haul dibolehkan mengeluarkan zakatnya.<sup>23</sup>

#### **d. Penerima Zakat**

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah, 60: 196) Dari paparan ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (garim), sabilillah dan ibn as-sabil.

- 1) Orang Fakir
- 2) Orang Miskin (al-Masakin)
- 3) Panitia Zakat (al-‘Amil)
- 4) Mu’allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya
- 4) Para Budak
- 5) Orang yang Memiliki Hutang
- 6) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)<sup>24</sup>
- 7) Orang yang Sedang Dalam Perjalanan<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, B. and Juanda, “Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia”, Islamic Research and Training Institute, h.18

<sup>24</sup> Ibid

#### e. Sejarah Perkembangan Zakat Online

Perkembangan di era digital sangatlah membanggakan. Sistem informasi maupun transaksi pembayaran dapat dilaksanakan secara mudah dan praktis. Dalam kehidupan sekarang ini apalagi era persaingan bisnis yang sangat ketat yang disebabkan oleh globalisasi, suatu pembekalan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya merupakan tuntutan utama. Era bisnis saat ini jauh berbeda dengan era masa lalu, dimana bisnis bisa berjalan dengan menggunakan mesin. Apabila suatu organisasi ingin berkembang atau meningkatkan kinerjanya maka tuntutan utama adalah memberikan informasi yang akurat, cepat dengan cara memperbaiki sistem informasi yang telah ada (baik manual maupun dengan komputer).

Penggunaan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (internet marketing) yang biasa disebut e-marketing atau e-commerce adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet ini menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan aspek teknis internet secara bersama-sama, termasuk desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan. Teknologi internet ini membuka cakrawala yang tak terduga bagi pengembangan peradaban manusia. Sebab melalui internet, segala bentuk halangan geografis terhapuskan, batas negara ditiadakan, manusia modern dimanapun berada dapat terhubung melalui internet.

Perkembangan ini telah masuk disemua kalangan. Memanfaatkan sistem aplikasi atau sistem *website* yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja, tentu memudahkan sesuatu kegiatan. Perkembangan pembayaran pada sistem teknologi era digital sistem pembayaran bisa dilakukan melalui beberapa sistem pembayaran digital contohnya melalui e-payment, virtual account, e-money, EDC,

---

atau e-commerce.<sup>26</sup> Pembayaran zakat yang dahulu dilakukan dengan datang langsung bertatap muka dengan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat serta ketahui dahulu juga zakat khususnya zakat fitrah sering dibayarkan melalui masjid-masjid kini juga sudah berinovasi.<sup>27</sup>

Memanfaatkan sistem online, zakat kini telah berubah dari pembayaran secara konvensional menjadi pembayaran secara online melalui transfer. Memanfaatkan internet sehingga pembayaran dan informasi zakat dapat di akses dan dilakukan dimanapun serta kapanpun. Pembayaran yang berperan menjadi channel pembayaran zakat menggunakan metode e-commerce dan e-payment. Kemajuan zakat secara online ini mulai terkenal di tahun 2015 namun untuk sistem informasinya secara online sendiri BAZNAS sudah memulai sejak tahun 2013. Sistem ini sangat memerlukan kreatifitas dalam pengembangannya, Menurut Morrisasn M.A. target pemasaran berisikan pembagian segmen–segmen dari pasar yang nantinya akan dipilih menjadi target pasar serta akan dijadikan fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Pemasaran intinya memerlukan promosi dan dalam promosi melibatkan kreatifitas.<sup>28</sup>

#### **f. Mekanisme Zakat Online**

Membayar zakat secara online sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, walaupun masih banyak juga dari masyarakat yang membayar zakat secara konvensional.<sup>29</sup> Sistem online diharapkan dapat mempermudah dan menambah minat masyarakat untuk membayar zakat. Muzaki hanya perlu mengakses situs *website* Lembaga Amil Zakat lalu pilih transaksi dan lakukan pembayaran

---

<sup>26</sup> Achyanadia.S, “Peran Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas SDM”, Teknologi Pendidikan. Program Studi Teknologi Pendidikan. Fakultas Pascasarjana. UIKA. Bogor, h.22.

<sup>27</sup> Adriani, K.et al, “Strategy of Baznas and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakat in Indonesia”, Ekonomi Syariah, Vol.10, h.10

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

melalui transfer. Situs zakat dengan sistem online beberapa diantaranya juga melayani perhitungan zakat atau kalkulator zakat, sehingga muzaki yang belum mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkan bisa memilih cara ini untuk mempermudah perhitungan zakat.<sup>30</sup>

#### **g. Lembaga Amil Zakat Berbasis Online**

Badan Amil Zakat Nasional dan beberapa Lembaga Amil Zakat sudah menerapkan sistem zakat berbasis online melalui *website*, bahkan banyak Lembaga Amil Zakat yang menggandeng perusahaan lain guna menerapkan sistem pengelolaan zakat online, adapun yang sudah menerapkan zakat berbasis online antara lain :

- 1) Zakat melalui Online Payment adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan pembayaran ZIS melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan bank syariah serta konvensional, walaupun sudah menggunakan sistem online namun BAZNAS belum memiliki aplikasi, untuk saat ini BAZNAS hanya mempunyai layanan online sebatas *website*.
- 2) Zakat melalui *website* oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik melalui [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org). Dompot Dhuafa sudah menggunakan sistem ini hampir di semua cabang yang ada di Indonesia. Setiap cabang memiliki sistem dan wewenang sendiri untuk mengelolanya dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.
- 3) Zakat melalui *website* Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) melalui [www.izi.or.id](http://www.izi.or.id).
- 4) ZakatKita adalah sebuah aplikasi bayar zakat online Nurul Hayat, merupakan aplikasi mobile yang dibuat Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam melakukan

---

<sup>30</sup> Ibid

pembayaran zakat maupun donasi yang lebih relatif mudah dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui *smartphone*.

- 5) Zakat melalui *website* oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat melalui *www.rumahzakat.org*. Rumah zakat mengembangkan teknologi ini di beberapa cabang mereka di Indonesia melalui pengawasan dari pusat.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara” bukan merupakan penelitian pertama, melainkan studi kasus yang berbeda sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam kajian penelitian yang dilakukan. Penulis mengangakat beberapa rujukan pada penelitian terdahulu dan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Salimah, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin (2017)	Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhuz Zakat terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat	Pada penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa zakat profesi dalam pemikiran Yusuf Qardhawi zakatnya dikeluarkan pada waktu diterima, nisab yang dianalogikan pada zakat emas adalah sebesar 85 gram, kadarnya 2,5% dan ditegaskan pengeluarannya

<sup>31</sup> Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, B. and Juanda, “Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia”, Islamic Research and Training Institute, h.26

			diambil dari penghasilan bersih. Pelaksanaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat zakat profesi dikeluarkan per bulan, nisabnya sebesar 91,92 gram emas dan dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kotor. Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS provinsi Jawa Barat dalam penentuan takaran nisab dan cara pengeluaran zakatnya berbeda dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi menurut pemikiran Yusuf Qardhawi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang implementasi zakat profesi di BAZNAS. <sup>32</sup>
2	Abdul Rahman Sakka (2019)	Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompe Dhuafa Sulsel	Pada Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Keefektivan pembayaran secara zakat online mengalami peningkatan sebesar 27% melebihi target minimum yang ditetapkan, akan tetapi

<sup>32</sup> Siti Aminah, M. Zainuddin, Titim Suprihatin, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi dalam Kitam Fiqh Zakat Terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat*, 2017, h. 4-7

			masyarakat yang berada di wilayah tertentu khususnya yang belum di jangkau oleh jaringan internet tidak bisa melakukan pembayaran zakat secara online, dan pengaplikasian juga sering mengalami kendala terutama dalam hal data donatur di sebabkan oleh donatur yang melakukan transaksi namun tidak melakukan konfirmasi. <sup>33</sup>
3	Nur Jamaludin (2021)	Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, Penghimpunan dana zakat di BAZNAS kota Tangerang sudah dapat dikatakan efektif, dilihat dari terpenuhinya indikator efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, dapat dilihat dari hasil perhitungan dan pengukuram rasio. Dengan hasil 8,94% dan rumus 20 rasio penghimpunan pada tahun 2019 dengan hasil 1,73%, dan jika Range kurang dari 2% maka dapat dikatakan efektif. <sup>34</sup>
4	Khairul Rijal (2019)	Potensi Pembayaran	menggunakan metode

<sup>33</sup>Abdul Rahman Sakka, *Jurnal Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompe Dhuafa Sulsel*, 2017, h.8-9

<sup>34</sup> Nur Jamaludin, *Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pda Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang*, 2021, h.4-6



		Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia	penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, Potensi pembayaran secara online dan pembayaran secara manual serta realisasi dana zakat di Indonesia pada periode 2012-2017 mengalami peningkatan yang konsisten, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat dan pendapatan perkapita, akan tetapi terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat dengan rata-rata besaran dana zakat yang di terima oleh masyarakat <sup>35</sup>
5	Husnul Hami Fahrin (2017)	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan tahun 2015 sebesar 95%. Maka efektivitas program

<sup>35</sup> Khairul Rijal, *Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia*, 2019, h.2-4

			<p>tersebut dikategorikan sangat efektif, karena persentase efektivitas programnya &gt; 90% akan tetapi Pengelolaan Zakat belum dapat di laksanakan secara maksimal karena BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja yang profesional sehingga jumlah pemberian dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa muslim kurang mampu di sekolah.<sup>36</sup></p>
--	--	--	---

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, selain dari pada mengumpulkan datan yang ada penulis juga melakukan penelitian secara langsung di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara di jalan. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan demikian diharapkan hasil yang di dapatkan oleh peneliti akan semakin akurat.

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari rentan waktu yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Husnul Hami Fahri, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015, 2017*, h.4-6

oleh peneliti yaitu pada 2017-2019, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada rentan waktu 2021.

2. Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti, dapat di lihat pada Penelitian Siti Salimah, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin, yang dilakukan di Jawa Barat, Abdul Rahman Sakka dilakukan di Dompak Dhuafa Sumatera Selatan, Nur Jamaluddin yang dilakukan di Kota Tangerang, dan Husnul Hami Fahrin yang dilakukan di Kabupaten Kota Tabanan. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
3. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terdapat pada ruang lingkup yang diteliti. seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Jamaludin penelitian tentang penghimpunan dana zakat, Khairul Rijal tentang potensi zakat di Indonesia, serta Husnul Hami Fahrin tentang zakat profesi dalam bentuk beasiswa. Peneliti melakukan penelitian hanya terbatas meneliti efektivitas pemanfaatan pembayaran zakat melalui digitalisasi.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah, bersifat induktif/kualitatif<sup>37</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara detail dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya di suatu lokasi yang akan diteliti. Penelitian di lapangan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan Efektivitas pemanfaatan layanan digitalisasi dalam pembayaran zakat bagi Muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu karya ilmiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang akan terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, tehnik pengumpulan gabungan analisis yang bersifat induktif/kualitatif.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan *snowball* yaitu dalam pelaksanaan pencarian data dilakukan dengan menggunakan bantuan *key-informant*. dari petunjuk *key-informant* tersebut yang akhirnya akan berkembang dan pencarian responden, hingga jumlah responden yang di perlukan dapat terpenuhi.<sup>39</sup> Dalam hal ini yang menjadi *key-informant* pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara”

---

<sup>37</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 8

<sup>38</sup> Albi Anggito DAN Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV jejak, 2018), h.8

<sup>39</sup> Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Melton Putra, 2018), h. 31

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Jln. Rumah Sakit Haji No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan bulan juni 2021.

Table 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Tahun 2021							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Bimbingan Skripsi								
5	Sidang								

## A. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah diutamakan dan penting, seperti yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti

merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. karena itu peneliti harus terlibat dengan orang-orang yang akan diteliti sampai pada keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

## **B. Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan kegiatan penelitian terdapat beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu terdiri dari : 1) Tahapan Pra Lapangan, 2) Tahapan Pengerjaan, 3) Tahapan Analisis Data, 4) Tahapan Analisis Lapangan.

### **1. Tahapan Pra Lapangan**

#### **a. Menyusun Rancangan Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti harus menyusun rancangan penelitian. Dalam hal ini penyusunan rancangan penelitian yang disusun dalam bentuk proposal penelitian.

#### **b. Memilih Lapangan Penelitian**

Cara terbaik yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami focus dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih tempat penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

#### **c. Mengurus Perizinan**

Hal yang perlu diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang berwenang dalam memberi izin bagi pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak dapat mengabaikan izin meninggalkan tugas yang pertama-tama perlu dimintakan dari atasan peneliti sendiri.

#### **d. Menjajaki dan Menilai Lapangan**

Maksud dari menjajaki lapangan ialah berusaha mengenal lingkungan sosial, fisik dan keadaan kerja.

- e. Memilih dan Memanfaatkan Informan  
Informan adalah orang yang telah dipilih dan dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
- f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian  
Sebelum melakukan penelitian hendaknya peneliti menyiapkan perlengkapan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi juga seperti perlengkapan penelitian yang perlukan semacam alat tulis dan kamera foto.
- g. Persoalan Etika Penelitian  
Selain persiapan fisik, persiapan mental pun perlu di latih sebelum melakukan penelitian.

## 2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan pekerjaan lapangan latar dari kegiatan inti penelitian yang di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : a) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri, b) Memasuki Lapangan, c) Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data.

- a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri  
Sebelum memasuki pekerjaan lapangan perlu dipahami latar penelitian dulu selain itu perlu persiapan fisik maupun mental.
- b. Memasuki Lapangan  
Ketika peneliti sudah memasuki lapangan penelitian, maka peneliti sudah harus memiliki persiapan yang matang dan juga bersikap ramah. Peneliti harus pintar dalam mengurai senyum pada saat memasuki lapangan penelitian.
- c. Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data  
Data yang berada di lapangan dikumpulkan sesuai dengan keperluan peneliti, dengan cara mencatat. Catatan itu dibuat pada waktu peneliti melakukan pengamatan dan observasi, wawancara atau menyaksikan sesuatu kejadian tertentu. Data lain yang harus dikumpulkan yaitu berupa dokumen gambar atau foto.

d. Tahapan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi selajunya di analisis dengan cara mengorganisasikan kedalam katagori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan penyusunan sintesa kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang perlu dipahami serta dipelajari dari diri sendiri dan orang lain.

e. Tahapan Penulisan Laporan

Penyusunan atau penulisan laporan ini merupakan kegiatan akhir dari penelitian. Penyusunan laporan penelitian ini sangat mendapat perhatian yang seksama dari tiap langkah penelitian yang dilakukan dan hasil penelitian ini dileporkan.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan dengan pihak terkait pelaksanaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pengurus zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu meliputi Ketua, Bidang Penghimpunan, Bidang Distribusi dan Pendayagunaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Terdiri dari: struktur organisasi, dokumen, laporan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara.



## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Perlu dilakukan beberapa teknik agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang lazim digunakan oleh peneliti lainnya, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara dalam teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara berinteraksi oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan sumber yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara disini dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara telah merancang pertanyaan yang akan diajukan sebelumnya.<sup>40</sup> Wawancara akan dilakukan dengan pengurus BAZNAS dan pegawai/karyawan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat dicapai semaksimal mungkin. Dalam hal ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti alat perekam, buku catatan, serta pena untuk membantu jalannya wawancara.

### 2. Studi Pustaka Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Pada penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai penunjang teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 34

<sup>41</sup> Ibid

## G. Teknik Analisa Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.<sup>42</sup> Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinfokan kepada orang lain. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga unsur

1. Data reduction (reduksi data) Data yang diperoleh dilapangan dirangkum untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar terpenuhi apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
2. Data display (penyajian data) Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disajikan dalam bentuk catatan. Dengan demikian, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan) Melakukan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik analisis data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti di awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

---

<sup>42</sup> Ibid

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data ( validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik, yaitu trianggulasi.

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Trianggulasi yang akan diginakan pada penelitian ini dalah triangulasi sumber dan Data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sehingga Sehingga metode ini akan menghasilkan pandangan yang (*insight*) atau pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang di teliti. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Memproleh data yang berkaitan melalui, wawancara, dokumen, arsip, fhoto, tulisan pribadi, ataupun observasi secara langsung dari informan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kantor Baznas Prov. Sumatera Utara

###### a. Sejarah dan Kegiatan Operasional Baznas Prov. Sumut

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1), Lembaga Amil Zakat adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dak'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat<sup>43</sup>.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>44</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut.

BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah

---

<sup>43</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2017), *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.59

<sup>44</sup> Ibid , h.30

bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam.

Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 Ayat (1) tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2017), *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, h.49

## 1. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS

### a. Visi Badan Amil Zakat Nasional

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

### b. Misi Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target “”nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

### c. Nilai Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Visioner
- 2) Optimis
- 3) Jujur
- 4) Sabar
- 5) Amanah
- 6) Keteladanan

- 7) Professional
- 8) Perbaikan kelanjutan
- 9) Entreprenular
- 10) Transformasional

## 2. Program Dasar BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun program dasar BAZNAS provinsi sumatera utara periode 2017-2021, terdiri dari :

### a. Bidang Kemanusiaan ( Sumut Peduli )

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk kebutuhan fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan pangan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir dan miskin.
- 3) Bantuan musafir.
- 4) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggapan darurat disebabkan alam dan lainnya.
- 5) Bidang dakwah – advokasi ( Sumut Taqwa )
- 6) Sifat program dakwah- advokasi ini meliputi:
- 7) Keterampilan *da'i*
- 8) Pengembangan dakwah *islamiyah* di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim;
- 9) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah;
- 10) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf;
- 11) Bantuan perayaan hari besar islam.

### b. Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi:

- 1) bantuan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan Aliyah (sederajat);
- 2) bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
- 3) bantuan pembinaan kepribadian/karakter
- 4) bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.

c. Bidang ekonomi (Sumut Makmur)

Program bidang ekonomi ini meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sector perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya;
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Biaya pendampingan pengelola usaha;

d. Bidang kesehatan (Sumut Sehat) Program kesehatan ini meliputi:

- 1) Karitatif;
  - a) pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin;
  - b) Khitanan massal untuk anak fakir miskin;
  - c) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar;
  - d) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat;
  - e) Pelayanan klinik Pratama BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
- 2) Produktif :
 

Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

#### 4. Logo BAZNAS



**BAZNAS**  
**Badan Amil Zakat Nasional**


##### 4.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional



Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## 5. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pelaksanaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.2 Bagan Struktur Personalial BAZNAS  
Provinsi Sumatera Utara**

Struktur Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dibentuk secara sistematis dari orang-orang yang mempunyai tujuan sama bagi lembaga agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan efisien. Oleh karena itu, pentingnya struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan tanggung jawab masing-masing bagian.

## B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada Efektivitas Pembayaran zakat melalui Digital di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui wawancara dan studi dokumentasi puataka di kelembaga yang akan diteliti . adapun temuan penelitian meliputi.

### 1. Penerimaan Dana ZIS

Dengan memanfaatkan berbagai *platform media digital* serta partisipasi dari bmuzakki sebagai salah satu instrumen ibadah dan meningkatkan penghimpunan pembayaran potensi zakat online adapun Penerimaan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Penerimaan dan Pertumbuhan Dana ZIS**

N o.	Tahun	Penerimaan Transfer	<i>Growth</i>	Penerimaan Total	<i>Growth</i>
1	2016	9.696.792	-	2.130.101.464	-
2	2017	12.147.729	20.17%	3.320.610.494	55.88%
3	2018	16,472,974	26.25%	4.645.412.167	39.89%
4	2019	20,956,988	21.03%	6.570.050.369	41.43%
5	2020	23,992,463	12.6%	9.931.671.982	51.92%

Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020

Dari tabel 4.1 diatas dari penerimaan total penghimpunan dana ZIS Pertumbuhan penerimaan dana Zakat. Infaq, dan Shadaqah mengalami

peningkatan yang cukup baik pada penerimaan dana ZIS secara total di tahun 2017 dan 2020 sebanyak 55.88% dan 51.92% . sedangkan pada penerimaan dana secara *transfer* dana yang didapatkan jauh lebih rendah dan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26.25%. Akan tetapi di tahun 2018 penurunan pertumbuhan dan penghimpunan dana zakat menurun pada 39.89% pada penerimaan total, dan penerimaan secara transfer menurun di tahun 2020 pada 12.6%. Dalam usahanya memberikan fasilitas muzakki untuk menunjang kenaikan penghimpunan dana zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara telah banyak bekerjasama dengan berbagai Perusahaan perbankan baik konvensional maupun syariah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rosul.

“Bazanas Provinsi Sumatera Utara sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan seperti, Bank Sumut Konvensional, Bank Sumut Syariah, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Bni, Dan Bank BSI, Yang sekarang gabungan antara bank BRI Syariah, BNI Syariah, Dan Mandiri Syariah.”<sup>46</sup>

Namun sesuai dengan tabel diatas angka pertumbuhan penerimaan dana ZIS melalui pembayaran secara *transfer* tidak dapat menyentuh angka 30%. Hal ini di sebabkan faktor muzakki yang lebih percaya menggunakan sistem manual daripada menggunakan pembayaran digital karena di anggap lebih sah, hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh bapak Rosul selaku staff penghimpunan dana ZIS di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

“ Dari penghimpunan data sebagian besar dari masyarakat masih lebih banyak menggunakan sistem manual dalam membayar zakat atau secara langsung datang ke kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara dan UPZ terdekat.”<sup>47</sup>

Hal ini juga didukung dengan faktor *external* yaitu kurang-Nya kesadaran akan hal kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim serta kurangnya minat atau antusias dari muzakki yang sudah memiliki usia lanjut untuk melakukan pembayaran ZIS secara Digital atau online.

---

<sup>46</sup> Rosul, Wawancara, Baznas Provinsi Sumatera Utara, 06 September 2021

<sup>47</sup> Ibid

“masih kurangnya antusiasme dari muzakki dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini seperti internet untuk memperoleh informasi seputar Zakat, Infaq dan Sedekah. Faktornya adalah karena keterbatasan pengetahuan, sehingga diantara muzakki maupun mustahik masih belum begitu mengerti dalam menggunakan teknologi informasi zakat terutama pada mereka yang terhambat oleh usia sehingga lebih memilih mekalukan pembayaran zakat secara manual.”<sup>48</sup>

Selain daripada faktor dari muakki ada juga faktor *external* lain yang membuat muzakki lebih merasa aman dan nyaman dalam melakukan pembayaran ZIS secara langsung mengingat resiko yang dimiliki muzakki jika menggunakan pembayaran secara digital atau online hal ini juga sejalan dengan penuturan pak Rosul dalam wawancara

“kendala yang dihadapi pada pembayaran zakat secara online saat menjelang bulan ramadhan seiring dengan meningkatnya pembayaran zakat dari masyarakat melebihi 100% dari hari-hari biasanya, kendala biasanya dirasakan muzakki dan para staff lembaga zakat dengan adanya beberapa laporan. Dan lebih sering kendala berasal dari jaringan internet yang error.”<sup>49</sup>

**Tabel 4.2 daftar muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara**

No	Tahun	Jumlah	
		Non SKPD	SKPD
1	2016	160	950
2	2017	185	1.010
3	2018	169	1.010
4	2019	169	1.010
5	2020	152	1.010

Sumber: Data Muzakki Baznas 2016-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017 daftar muzakki mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018-2020 daftar muzakki yang ada di Baznas menurun sehingga perlunya adanya pengembangan strategi pemanfaatan layanan digital yang lebih inovatif

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

dan kreatif agar jumlah muzakki di baznas tidak semakin mengalami penurunan. Adapun data penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara priode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara**

No	Tahun	Nominal
1	2016	2.130.101.464
2	2017	3.320.610.494
3	2018	4.645.412.167
4	2019	6.570.050.369
5	2020	9.931.671.982

Sumber: Data Laporan keuangan Baznas Provsni Sumatera Utara 2016-2020

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari tahun 2016-2020 penghimpunan dana zakat selalu meningkat walaupun jumlah muzakkinya menurun dikarenakan adanya beberapa dana dari hamba Allah yang memberi sebagian hartanya ke Baznas sehingga tidak terdaftar di daftar muzakki.

#### 1. Pembayaran ZIS melalui digital

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) menggunakan sistem online merupakan suatu proses untuk pembayaran ZIS yang dapat dilakukan secara digital atau secara online dimana muzaki yang hendak membayar ZIS tidak perlu repot-repot untuk datang ke tempat pembayaran zakat ataupun harus bertemu langsung dengan para amil zakat.

Didalam syariah, praktik untuk pembayaran ZIS seperti ini diperbolehkan karena sudah seharusnya zakat, infaq, sedekah juga mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini dan kemajuan teknologi yang sudah semakin memberikan kemudahan untuk masyarakat, Hal itu telah sesuai dengan pernyataan dari Yusuf Al

Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat yaitu seseorang boleh tidak menyatakan secara eksplisit bahwa dana yang ia berikan adalah zakat.

Seperti yang sudah tercantum pada surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No.6 tahun 2020 tentang meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian, sesuai dengan tugas dan fungsinya BAZNAS harus tetap menjalankan amanah umat secara optimal di tengah kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap menyesuaikan protokol dari pemerintah.

**Tabel 4.4 Realisasi penghimpunan dana zakat 2020**

	<b>Jenis dana</b>	<b>2020</b>
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	Infaq ASN	459.705.890
	Infaq non ASN	14.367.500
	Infaq jamaah haji	-
	Kemenag kabupaten/kota	1.596.200
	Dividen dari PT.BPRS Paduarta Insani	99.798.000
	Total penerimaan infaq dan shadaqah	596.998.223

Sumber: Data laporan keuangan Baznas provinsi sumatera utara

Tabel 4.4 menjelaskan penghimpunan menjelaskan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 ini. Total yang saat ini mereka himpun adalah sebanyak Rp. 596.998.223,00. Dana tersebut dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara. Dana tersebut dihimpun melalui penjemputan zakat, pemberian langsung ke kantor Baznas dan layanan via rekening. Serta semua proses yang terlewati sebagai anjuran dalam agama dan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melaksanakan zakat.

## 2. Hasil Efektivitas Pada ZIS secara Digital

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penghimpunan zakat secara online yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah ZIS. Adapun pengukuran tingkat efektivitas pembayaran zakat secara online yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari input, proses, serta produktivitas.

### a. Input

Input dapat dikatakan sebagai sadar dari ssesuatu yang diwujudkan atau dilaksanakan berdsarakan apa yang sudah direncanakan dan berpengaruh terhadap hasil yang di dapatkan. Sedangkan input yang dimaksud pada penelitian ini adalah terkait dengan apa yang di wujudkan atau dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dengan memanfaatkan media digitalisasi atau online, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Semenjak adanya penerapan pembayaran ZIS secara online di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara penghimpunan dana ZIS cukup memudahkan muzakki dan mustahuq dengan segala akses kemudahan yang sekarang sudah kami sebar di beberapa tempat dan bekerja sama dengan bank-bank terkait, dengan begitu muzakki tidak perlu repot dan cemas datang ke BAZNAS untuk melakukan pembayaran ZIS, apalagi dengan keadaan sekarang yang masih Pandemi Covid-19.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan digitalisasi dalam pembayaran zakat cukup efektif bukan saja bagi muzakki tetapi juga bagi amil zakat yang secara otomatis data muzakki yang melakukan pembayaran ZIS akan terimput pada Web SIMBA BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

### b. Proses

Proses produksi dapat diartikan sebagai proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhdap hasil. Sedangkan prose produksi

---

<sup>50</sup> Oni. Wawancara, Baznas Provinsi Sumatera Utara, 06 September 2021

dalam penelitian ini adalah proses dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan jumlah ZIS. Sesuai dengan tugas dan perannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melayani muzakki yang ingin menyerahkan zakatnya dengan memberikan fasilitas dan pemahaman yang baik, proses produksi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara:

“setelah pusat menyetujui pembayaran zakat secara online di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baik melalui via rekening atau transfer maupun QRIS atau QR *barcode* kami melakukan sosialisasi, melakukan promosi di majalah, *X-banner*, dan secara media sosial melalui *Instagram* dan *Facebook* dengan mengenalkan kepada masyarakat pembayaran zakat jenis baru yang kami memiliki yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar ZIS.”<sup>51</sup>

Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara aktif dalam melakukan sosialisas dan inovasi dalam mempertahankan muzakki dan meningkatkan penghimpunan ZIS sehingga muzakki lebih merasa terarah dengan adanya informasi yang lebih *update*.

c. Produktivitas

Produktivitas dapat dikatakan sebagai upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penghimpunan hasil dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, sedangkan Produktivitas secara efektivitas di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan jumlah ZIS berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“banyak hal yang dilakukan dalam hal meningkatkan perolehan ZIS, karena secara rutin BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seing mengadakan sosialisasi, dengan mengundang UPZ serta BAZNAS ditingkat Kabupaten/ kota untuk mensosialisasikan perkembangan ZIS serta mengikuti perkembangan tren untuk memudahkan para muzakki dan mustahiq dalam mendapatkan informasi ataupun dalam hal melakukan transaksi.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait produktivitas dalam meningkatkan hasil perolehan ZIS penulis dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan secara maksimal Hal tersebut dibuktikan dengan kesigapan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab segala persoalan di masyarakat dengan menyediakan fasilitas, sosialisasi, serta informasi *updet* yang sangat mudah di jangkau oleh para muzakki maupun mustahik.

### 3. Tolak Ukur Efektivitas

Efektivitas memiliki beberapa ukuran yang dapat dilihat diantaranya adalah, seberapa yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran atau tujuan awal sebuah organisasi, seberapa puas nasabah/pelanggan dalam memakai produk, da seberapa kreatif dan inovasi sebuah organisasmenyampaikan hasil produknya kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengukur tingkat efektivitas pada pembayaran zakat secara Digitalisasi di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran efektifitas ini telah di atur oleh kementerian dalam negeri yang di atur pada No. 690. 900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan.

**Tabel 4.5 Kriteria Kinerja Keuangan**

<b>Kinerja Keuangan %</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900.327 tahun 1996

Berdasarkan pada ketentuan Tabel 4.5 diatas untuk mengetahui tingkat efektivitas pada penelitian ini, pembayaran zakat secara digital pada Baznas Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan belum efektif/ tidak efektif dilihat dari tabel 4.1 diatas pada pertumbuhan penerimaan zakat, hal ini juga di dukung dari pernyataan Bapak Rosul tentang kurangnya atusiasme muzakki dalam pembayaran zakat secara digital dan faktor usia yang dihadapi oleh muzakki, serta inisiatif masyarakat yang kurang akan kewajiban zakat bagi setiap muslim.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembayaran Zakat Secara Digital

Faktor pendukung dalam melakukan pembayaran secara digital yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh mukki yaitu, muzakki tidak perlu lagi membayar zakat secara manual atau langsung mendatangi kantor Baznas, bahkan muzakki dapat melakukan pembayaran zakat saat berada di luar negeri atau luar daerah dan pembayaran akan tetap berjalan lancar selama adanya koneksi internet yang tersambung, dan muzakki dapat melakukan pencetakan laporan zakat sendiri serta penggunaan zakat digital yang *friendly* atau mudah digunakan.

Dalam melakukan pembayaran zakat selain dari fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh Baznas dalam melayani muzakki dan ustahik secara maksimal, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara terkait pembayaran zakat secara digital yaitu Kendala jaringan yang di hadapi oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara dapat mengganggu implementasi pembayaran zakat melalui digital sehingga perlu adanya anti sipasi yang harus di persiapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sosialisasi terkait terhadap BAZNAS pusat ataupun Kementerian Agama dan untuk upaya menjaga kepercayaan muzakki dalam meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi.

### C. Pembahasan

Hasil dari data laporan keuangan dan wawancara dengan Bapak Rosul dan Ibu Oni selaku Karyawan di Baznas Provinsi Utara sebagai berikut:

Pembayaran ZIS secara digital atau online merupakan hasil perkembangan inovasi di sektor keuangan yang dimanfaatkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi mustahiq dalam melakukan pembayaran zakat. Tingginya penggunaan teknologi pada saat ini adalah peluang penting dalam memobilisasi masyarakat ke arah pembayaran zakat. Selain itu, transaksi dengan menggunakan ATM atau *transfer* merupakan transaksi yang paling populer dan telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan *e-Money* sendiri di Indonesia sudah diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang kini sudah diperbarui menjadi PBI Nomor: 18/17/PBI/2016.<sup>53</sup> Hukum penggunaan digitalisasi dalam pembayaran zakat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan sesuai dengan pernyataan Yusuf Al-Qardhawi.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil data laporan keuangan Baznas tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan dana zakat mencapai 55.88%. selain itu dari data laporan jumlah muzakki pada tahun 2020 berjumlah 1.162/orang. meskipun kurang untuk mencapai target 60% dan belum dapat dikatakan efektif hal tersebut masih termasuk tinggi dibandingkan dengan data laporan keuangan 2018-2020 walaupun jumlah muzakki terus mengalami penurunan. Selain dari kemudahan yang didapatkan oleh muzakki dalam melakukan pembayaran zakat tanpa perlu datang langsung ke kantor BAZNAS, Muzaki bisa mencetak laporan pembayaran zakat sendiri dan dapat digunakan sebagai lampiran pemotongan pajak, Sistem zakat online BAZNAS mudah digunakan, serta secara tidak langsung pembayaran zakatnya sudah terkelola dan tersimpan dalam database.

---

<sup>53</sup> Kementerian Keuangan RI

<sup>54</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "Zakat Terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat", Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhuz, h.8.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara digital yaitu:

1. Faktor Individu (Muzakki). Dimana indikatornya pengetahuan sumber daya dan konsumen.
2. Faktor lingkungan. Dimana indikatornya budaya kelas sosial, kepribadian, Pengaruh keluarga, dan situasi.
3. Faktor dorongan psikologis. Dimana indikatornya pengolahan informasi dan pembelajaran.

Dari faktor diatas yang paling dominan mempengaruhi keputusan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara digital adalah faktor lingkungan.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rosul selaku staf penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Bahwa masih banyak dari muzakki melakukan pembayaran secara manual serta muzakki yang membayarkan zakat kepada kerabat terdekat tanpa melalui prantaraan lembaga amil zakat. hal ini senada dengan penelitian oleh Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis yaitu masyarakat merasa lebih nyaman dan afdhal memberikan zakat langsung kepada yang berhak menerimanya dan masih merupakan saudara, dengan kemudahan sebagai faktor utamanya.<sup>55</sup> Sehingga penghimpunan dana zakat yang dilakukan tidak dapat dioptimalisasikan sebagaimana semestinya.

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Oni selaku pegawai zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat masih kurang, serta faktor lingkungan yang masih menerapkan pembayaran zakat secara mandiri yang di distribusikan langsung oleh muzakki di

---

<sup>55</sup> A. Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan". Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 3 No. 4, h. 241-251

lingkungan tempat tinggal muzakki, serta kurangnya pengetahuan muzakki terhadap perkembangan IT yang tidak dapat diikuti oleh muzakki yang tergolong lanjut usia, sedangkan dalam usaha meningkatkan penghimpunan dana ZIS pihak Baznas telah melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat, serta pemerataan pendistribusian kepada mustahiq. Selain itu terdapat kendala dan resiko pada program pembayaran secara digital yang dijalankan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam memfasilitasi muzakki dalam pembayaran zakat yaitu, ketidak stabilan jaringan internet di beberapa wilayah di Indonesia, serta peningkatan jumlah muzakki yang dapat mengganggu implementasi pembayaran zakat secara digital pada saat memasuki bulan suci ramadhan. akan tetapi Baznas Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pembaharuan demi menjaga kenyamanan dan kepercayaan muzakki dalam melakukan transaksi.

Dari hasil laporan keuangan hasil realisasi dana zakat seluruh Sumatera Utara Total yang saat ini mereka himpun adalah sebanyak Rp. 596.998.223,00. Dana tersebut dihimpun melalui penjemputan zakat, pemberian langsung ke kantor Baznas dan layanan via rekening. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan digital sebagai alat pembayaran zakat belum dilaksanakan secara maksimal mengingat masih banyak dari muzakki yang menggunakan pembayaran zakat secara manual. Selanjutnya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selaku organisasi manajemen zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terus mencoba memberikan layanan terbaik dan berbagai program dalam upaya meningkatkan dan mengoptimisasikan penghimpunan dana ZIS di Baznas di Sumatera Utara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan asil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pemanfaatan pembayaran digital sebagai media pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah masih kurang efektif, dapat dilihat dari pertumbuhan penerimaan zakat secara transfer kurang dari 60% untuk dapat dikatakan efektif dan hanya meningkat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26.25% pada penerimaan secara transfer , hal ini di sebabkan kurangnya antusiasme muzakki untuk memperoleh informasi dan penggunaan teknologi yang terhambat oleh usia pada sebagian muzakki yang berusia lanjut serta kesadaran masyarakat akan wajib zakat sebagai ummat islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan saran-saran bahwa

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Terus melakukan upaya terobosan digital dan memperbanyak kerjasama perusahaan *Financial technology* (Fintech) yang ada di Indonesia serta melakukan taerget *marketing* terhadap kaum muda atau generasi Z yang secara keseluruhan banyak menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini, sehingga berdampak untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi hukum ekonomi dan keuangan syariah teknologi digital kiranya dapat dilakukan pada bank syariah secara masif dalam upaya sosialisasi zakat digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dan penerimaan zakat dalam upaya mencapai prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta.

Kepada Muzakki Dengan adanya pembayaran zakat secara Digital atau online diharapkan muzakki lebih menyadari kewajiban seorang muslim dalam membayar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sehingga dapat meningkatkan ekonomi ummat, dan menghilangkan kesenjangan sosia

yang yang ada dilingkungan masyarakat. Dan dapat menjalin mitra kerja sama yang baik dengan Baznas Provinsi Sumatera Utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI. 2015. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Achyanadia, S. 2016. Peran Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas SDM'. Jurnal Teknologi Pendidikan. Program Studi Teknologi Pendidikan. Fakultas Pascasarjana. UIKA. Bogor.
- Alinadoktor, C. M., Bahari, Z. and Abdullah, S. R. 2018. Mobilisation of Income Zakat Payment In Indonesia. IKONOMIKA. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. [https://www.mekongtourism.org/wpcontent/uploads/TmIncHOF\\_D MTR2018-Full-Final-Version-17th\\_Oct\\_2018-2.pdf](https://www.mekongtourism.org/wpcontent/uploads/TmIncHOF_D MTR2018-Full-Final-Version-17th_Oct_2018-2.pdf).
- Andriani; Rakhmawati, A. and Fahmi, M. Y. 2016. Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia National. Conference on ASBIS 2016.
- Andriani; Mairijani. 2018. Regulations on Supporting the Business Zakat Implementation in Indonesia. 2nd ICIED.
- Al-Ma'ruf, Ali Imron. 2018. Pengkajian Sastra: Teori dan Aplikasi. Surakarta. Djiwa Amarta Press.
- Andiani, K. et al. 2018. Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.
- BASNAZ, P. K. S.-B. A. Z. 2018. Indeks Rawan Pemurtadan.
- BAZNAS, D. R. dan K. P. K. S. 2019. Outlook Zakat Indonesia 2019.
- Chu Kah Nyin, Goh Chee Wee, Lim Yan Ming, T. S. K. and Zhi, W. H. 2014. Islamic Banking For The Poor: The Determinants Of Total Zakat Collection From Islamic Banking Perspective. Universiti Tunku Abdul Rahman Faisal.
- Ellitan Lena.2019. Peran Sumber Daya Dalam Meningkatkan Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5, p. pp.156-170. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/1564>.



- Fadlullah Muhammad, H.Riduan, Satria Dwi Saputra, Mairijani. 2016. MEMAKSIMALKAN SUMBER, PERAN & PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA. Jurnal Nasional Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Firdaus Muhammad, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, B. and Juanda. 2012. Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. Islamic Research and Training Institute.
- Hadi, A. C. 2016. Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Ahkam, XVI.
- Huda Nurul, Effendi Zain, Zulihar. 2015. Zakat Dalam Pendekalan Kontemporer. Jumal Pro Bisnis Vol. 5.
- Hami Husnul Fahri. 2017. Jurnal Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015.  
<https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional>.
- Jamaludin Nur. 2021. Jurnal Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.
- Mastercard and crescent rating. 2018. Digital Muslim Travel Report 2018', (October).
- Turmudi, M. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). jurnal Al-'Adl.
- Nadhari, Abdullah Khatib. 2013. Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim . Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.3.
- Oni. 2021. Wawancara, Baznas Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Philip, L. and Williams, F. 2018. Remote rural home based businesses and digital inequalities: Understanding needs and expectations in a digitally underserved community. Journal of Rural Studies Elsevier.
- Rahman Abdul Sakka. 2017. Jurnal Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompe Dhuafa Sulsel.

- Rijal Khairul. 2019. Jurnal Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia.
- Rosul. 2021. Wawancara. Baznas Provinsi Sumatera Utara
- Sklyar, A. et al. 2019. Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective. *Journal of Business Research Elsevier*.
- S, Andi Bahri. 2016. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Salimah siti, M. Zainuddin dan Titin Suprihatin. 2017. Jurnal Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi dalam Kitab Fiqhuz Zakat terhadap Pelaksanaan di Baznas Provinsi Jawa Barat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Zakat No 23 tahun 2011. Indonesia.

# **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rejeki Kasiro Siregar  
Tempat/ Tgl Lahir : Padangsidempuan, 25 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
No. Telpn : 0813-7071-7036  
E-mail : [kasirosire@gmail.com](mailto:kasirosire@gmail.com)  
Alamat : Jln. Bukit Siguntang No. 27A


### **Pendidikan**

1. Tahun 2005-2010 : Lulus SDN No. 102030 Aek Libung
2. Tahun 2010-2013 : Lulus MTS Negeri Batang Angkola
3. Tahun 2013-2017 : Lulus MA Swasta Al-Ahliyah Aek Badak
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Saya Perbuat Dengan Sebenar-benarnya.

**Medan, 06 September 2021**

**Hormat Saya**



**Rejeki Kasiro Siregar**

**1701270074**

## Daftar Wawancara

Hasil wawancara penulis dengan bapak rosul dan ibu Oni sebagai petugas pengumpulan dana ZIS dan Petugas Strateg Promosi di Baznas Provinsi Sumatera Utara, Pada tanggal 06 September 2021:

1. Bagaimana Menurut Pengaruh adanya Pembayaran ZIS Secara Digital di Baznas Provinsi Sumatera Utara ?

Bapak Rosul Menjawab: “ Dari data pengumpulan data sebagian besar dari masyarakat masih lebih banyak menggunakan sistem manual dalam membayar zakat atau secara langsung datang ke kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara dan UPZ terdekat.”

2. Menurut bapak hal apa yang membuat masyarakat masih begitu mempertahankan sistem manual sampai sekarang ?

Bapak Rosul Menjawab: “Kurang antusias dari masyarakat yang sebagian besar sudah memiliki usia yang tergolong tua atau tidak produktif dan keterbatasan informasi mengenai teknologi dan media sosial. Terlebih sebagian muzakki merasa lebih afdhol atau sah saat menyerahkan zakat secara langsung kepada pengurus zakat.

3. Apa saja kendala yang bapak rasakan dengan adanya pembayaran zakat secara digital saat ini.?

Bapak Rosul Menjawab: “kendala yang dihadapi pada pembayaran zakat secara online saat menjelang bulan ramadhan seiring dengan meningkatnya pembayaran zakat dari masyarakat melebihi 100% dari hari-hari biasanya, kendala biasanya dirasakan muzakki dan para staff lembaga zakat dengan adanya beberapa laporan. Dan lebih sering kendala berasal dari jaringan internet yang error.

4. Terkait Pembayaran secara Digital bank apa saja yang sudah bekerjasama dengan Baznas Provinsi Sumatera Utara.?

Bapak Rosul Menjawab: “Bazanas Provinsi Sumatera Utara sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan seperti, Bank Sumut Konvensional, Bank Sumut Syariah, Bank Mega, Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Bni, Dan Bank BSI, Yang sekarang gabungan antara bank BRI Syariah, BNI Syariah, Dan Mandiri Syariah.

5. Pembayaran secara digital apa saja yang sudah ada di baznas provinsi sumatera utara bu ?

Ibu Oni Menjawab: “Untuk pembayaran secara digital yang sudah kita terapkan di Baznas Provinsi Sumatera Utara baru 2 yaitu, secara Transfer dan QR/ Qris, dan untuk pembayaran melalui Ovo, Tokopedia, Gojek dan beberapa Bank-bank yang konvensional dan syariah, Baznas sedang menunggu persetujuan dari Baznas Pusat serta bank-bank yang kita tuju.

6. Bagaimana cara ibu dan Baznas memperkenalkan pembayaran jenis baru kepada masyarakat.?

Ibu Oni Mnejawab: “setelah pusat dan bank-bank terkait menyetujui pembayaran zakat secara online di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baik melalui via rekening atau transfer maupun QRIS atau QR *barcode* kami melakukan sosialisasi, melakukan promosi di majalah, *X-banner*, dan secara media sosial melalui *Instagram* dan *Facebook* dengan mengenalkan kepada masyarakat pembayaran zakat jenis baru yang kami memiliki yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar ZIS”

7. Menurut ibu bagaimana pengaruh pembayaran secara digital mengingat masa saat ini.?

Ibu Oni Menjawab: “Semenjak adanya penerapan pembayaran ZIS secara online di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara penghimpunan dana ZIS cukup memudahkan muzakki dan mustahiq dengan segala akses kemudahan yang sekarang sudah kami sebar di beberapa tempat dan bekerja sama dengan bank-bank terkait, dengan begitu muzakki tidak perlu repot dan cemas datang ke BAZNAS untuk melakukan pembayaran ZIS, apalagi dengan keadaan sekarang yang masih Pandemi Covid-19

8. Selain dari faktor Eksternal dalam penghimpunan zakat, apa saja upaya Baznas untuk meningkatkan Penghimpunan dana ZIS baik pembayaran secara digita ataupun secara manual ?

Ibu Oni Menjawab: “banyak hal yang dilakukan dalam hal meningkatkan perolehan ZIS di Baznas Provinsi Sumatera utara, karena secara rutin BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seing mengadakan sosialisasi, dengan mengundang UPZ serta BAZNAS ditingkat Kabupaten/ kota untuk mensosialisasikan perkembangan ZIS serta mengikuti perkembangan tren untuk memudahkan para muzakki

dan mustahiq dalam mendapatkan informasi ataupun dalam hal melakukan transaksi.”

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020**

Uraian	Catatan	2020 Rp.
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Zakat	8	9.931.671.982
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	9	-
<b>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</b>		<b>9.931.671.982</b>
<b>Penyaluran</b>		
Fakir miskin	10	
Muallaf	10 a	4.343.584.900
Gharim	10 b	22.060.000
Sabilillah	10 c	234.778.980
Ibnu Sabil	10 d	879.985.400
	10 e	13.260.000
<b>Jumlah penyaluran dana zakat</b>		<b>5.493.669.280</b>
<b>Surplus ( defisit )</b>		<b>4.438.002.702</b>
Saldo awal		4.305.834.871
Saldo akhir		<b>8.743.837.573</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dana infaq ASN	11	459.705.890
Penerimaan dana infaq non ASN		14.367.500
Penerimaan dana infaq jamaah haji		-
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		1.596.200
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.613.274
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		13.917.359
Dividen dari PT BPRS Puduarta Insasri		99.798.000
<b>Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah</b>		<b>596.998.223</b>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan konsumtif	12	
	12 a	389.089.574
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12 b	64.000.000
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	12 c	623.450.000
Pembiayaan Sekretariat	12 d	493.000
<b>Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah</b>		<b>1.077.032.574</b>
<b>Surplus ( defisit )</b>		<b>(480.034.351)</b>
Saldo awal		4.816.056.791
Saldo akhir		<b>4.336.022.440</b>



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>8 Penjelasan Laporan Perubahan Dana</b>		
<b>9 Dana Zakat</b>		
Penerimaan Dana Zakat dari		
Zakat TPP	3.162.711.002	1.871.124.702
Zakat Komerag Kabupaten dan Kota	50.779.826	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.275.000	1.371.921.000
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.000	1.695.187
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.679.785	10.407.890
Bantuan Bina Usaha BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.845.412.167</u>	<u>3.320.610.494</u>
<b>10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat</b>		
Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>11 Penyaluran dana zakat</b>		
<b>a Fakir Miskin terdiri dari :</b>		
Bantuan untuk jompo	268.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.694.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.536.135.000	211.265.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.650.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Penengkapan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU	207.492.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74.020.000	60.006.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.600.000	96.675.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.216.697.000</u>	<u>1.444.021.000</u>
<b>b Muallaf terdiri dari :</b>		
Bantuan Muallaf	8.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13.425.000	-
Jumlah Muallaf	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>
<b>c Gharim terdiri dari :</b>		
Bantuan untuk orang berhutang	9.872.000	6.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.872.000</u>	<u>12.730.000</u>
<b>d Sebailiah terdiri dari :</b>		
Honorarium Dai Baru	68.172.000	-
Honorarium Dai 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Dai Lama dari Baznas	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Dai	134.490.400	96.390.750
Bantuan Pembangunan Masjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Seran/Prasana Lembaga Pendidikan Agama	163.235.000	-
Pembinaan Tahfizul Qur'an, Qoriqorah dll	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Braille	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sebailiah	<u>946.798.400</u>	<u>590.105.750</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>DANA ZAKAT</b>			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	4.645.412,167	3.320.610,494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>4.645.412,167</u>	<u>3.320.610,494</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11 a	4.218.697,000	1.444.021,000
Muallaf	11 b	21.665,000	6.050,000
Gharim	11 c	9.872,000	12.730,000
Sabillah	11 d	948.798,400	589.106,750
Ibu Sabil	11 e	17.905,000	21.536,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>5.214.937,400</u>	<u>2.073.442,750</u>
Surplus ( defisit )		(569.525,233)	1.247.167,744
Saldo awal		2.189.646,035	922.476,291
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>1.600.120,802</u>	<u>2.109.646,035</u>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	1.487.164,448	868.464,751
Penerimaan dana infaq non PNS		12.511,400	113.647,700
Penerimaan dana infaq jamaah haji		129.360,000	186.019,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		110.147,673	7.841,454
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7.306,615	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		15.094,507	17.775,382
Dividen dari PT BPRS Puduarta Inasari		92.385,000	83.961,207
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	221.731,660
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1.853.979,641</u>	<u>1.498.661,154</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13 a	426.899,382	936.092,487
Bantuan produktif	13 b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13 c	622.933,000	232.144,250
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	13 d	523.943,000	146.500,000
Pembayaran Sekretariat	13 e	44.954,792	55.172,802
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13 f	-	108.061,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1.618.700,174</u>	<u>1.475.970,539</u>
Surplus ( defisit )		235.279,467	22.690,615
Saldo awal		5.078.195,236	5.055.504,621
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5.313.474,703</u>	<u>5.078.195,236</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>B Penjelasan Laporan Perubahan Dana</b>		
<b>F Dana Zakat</b>		
Penerimaan Dana Zakat dari:		
Zakat YPP	3.163.711.882	1.871.124.702
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50.778.928	65.461.576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1.424.275.689	1.371.921.069
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970.065	1.895.187
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6.678.785	10.407.890
Bantuan Daa Siswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4.645.412.167</u>	<u>3.320.810.494</u>
<b>10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat</b>		
Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>11 Penyaluran dana zakat</b>		
<b>a Fakir Miskin terdiri dari :</b>		
Bantuan untuk jompo	288.600.000	245.440.000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375.080.000	311.240.000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417.220.000	343.684.000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2.535.136.000	211.265.000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19.895.000	14.212.000
Renovasi Rumah Kumuh	30.000.000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Perengkapan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah (SMU)	207.492.000	161.300.000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74.020.000	60.005.000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271.500.000	98.875.000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4.218.697.000</u>	<u>1.444.021.000</u>
<b>b Muallaf terdiri dari :</b>		
Bantuan Muallaf	8.240.000	6.050.000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13.425.000	-
Jumlah Muallaf	<u>21.665.000</u>	<u>6.050.000</u>
<b>c Gharim terdiri dari :</b>		
Bantuan untuk orang berhutang	9.872.000	5.030.000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7.700.000
Jumlah Gharim	<u>9.872.000</u>	<u>12.730.000</u>
<b>d Sabillillah terdiri dari :</b>		
Honorarium Da'i Baru	68.172.000	-
Honorarium Da'i 1 tahun	23.679.000	-
Honorarium Da'i Lama dari Baznasu	510.822.000	468.715.000
Pembinaan & Evaluasi Da'i	134.490.400	98.390.750
Bantuan Pembangunan Masjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Prasarana Lembaga Pendidikan Agama	183.235.000	-
Pembinaan Tahfiz Qur'an, Qoriqorah dll	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Basella	26.400.000	24.000.000
Jumlah Sabillillah	<u>946.796.400</u>	<u>589.105.750</u>

## JUMLAH MUZAKI BAZNAS PROVSU

### 1. Tahun 2014

- Perorangan non SKPD	125 org
- Perorangan SKPD	755 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>880 org</b>
- Lembaga	4

### 2. Tahun 2015

- Perorangan non SKPD	141 org
- Perorangan SKPD	755 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>896 org</b>
- Lembaga	8

### 3. Tahun 2016

- Perorangan non SKPD	160 org
- Perorangan SKPD	950 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>1.110 org</b>
- Lembaga	5

### 4. Tahun 2017

- Perorangan non SKPD	185 org
- Perorangan SKPD	1.010 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>1.195 org</b>
- Lembaga	5

### 5. Tahun 2018

- Perorangan non SKPD	169 org
- Perorangan SKPD	1.010 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>1.179 org</b>
- Lembaga	4

### 6. Tahun 2019

- Perorangan non SKPD	169 org
- Perorangan SKPD	1.010 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>1.179 org</b>
- Lembaga	4

### 7. Tahun 2020

- Perorangan non SKPD	152 org
- Perorangan SKPD	1.010 org
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>1.162 org</b>
- Lembaga	6



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
PROVINSI SUMATERA UTARA



# Kami Siap Jemput ZAKAT Anda



*Layanan Jemput Zakat*  
**061.6617626**

Hotline layanan Jemput Zakat  
Senin - Jumat  
pukul 09.00 - 16.00

 **061.6617626**

 [baznasprov.sumut@baznasprov.sumut.go.id](mailto:baznasprov.sumut@baznasprov.sumut.go.id)  
 Baznas Sumatera Utara

## Scan untuk Donasi

 QR Code Standar  
Pembayaran Nasional



**BAZNAS SUMUT ZAKAT**

NMID : ID1021074892659

A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA  
Cek aplikasi penyelenggara  
di: [www.aspi-qr.is.id](http://www.aspi-qr.is.id)

Dicetak oleh : 93600451  
Versi Cetak : 1.0-2021.06.09



 QR Code Standar  
Pembayaran Nasional



**BAZNAS SUMUT INFAQ**

NMID : ID1021074892642

A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA  
Cek aplikasi penyelenggara  
di: [www.aspi-qr.is.id](http://www.aspi-qr.is.id)

Dicetak oleh : 93600451  
Versi Cetak : 1.0-2021.06.09



## Setor Zakat Infak dan Sedekah melalui rekening:

**Bank Muamalat Indonesia**  
Zakat : 2110018561  
Infak : 2110018562

**Bank Syariah Indonesia (BSI)**  
Zakat : 7000859022  
Infak : 7000859038





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala'au jawaib kami bi' agar dibuktikan  
nama dan tempatnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

07 Ramadhan 1442 H  
19 April 2021 M



Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rezeki Kasiro Siregar  
Npm : 1701270074  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,51  
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Efektivitas Dana Zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara Dalam Bentuk Bantuan Beasiswa Yatim dan Kurang Mampu Tingkat SMP/MTS di Kota Medan	/	/	/
2	Analisis Pengaruh dan Penerapan Framework (SIMBA WEB) Terhadap Kinerja Karyawan Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam Pendistribusian dan Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Kota Medan	/	/	/
3	Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Utara	Acc. Ganti 19/04/2021 /	Dr. Sugianto MA /	20/4/21 /

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya  
  
Rezeki Kasiro Siregar

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  - Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  - Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Husri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347 6631883  
Website : www.umhsu.ac.id E-mail : rektor@umhsu.ac.id



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Rejeki Kasiro Siregar  
Npm : 1701270074  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digital Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05 April 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Teknik Penulisan</li><li>Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah</li><li>Metode Penelitian</li><li>Pengurangan metode penelitian Observasi</li></ul>		
29 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Penambahan materi pada pengertian Efektivitas</li><li>Penyusunan materi Bab II</li><li>Kutipan</li><li>Penambahan kerangka pemikiran</li></ul>		
08 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan bodynote menjadi footnote</li><li>Perbaikan kerangka pemikiran</li><li>Penambahan skripsi</li></ul>		
05 Agustus 2021	ACC Seminar Proposal		

Medan, 05 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 April 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Rizkiah Hasanah Nasution  
Npm : 1701270064  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Faktor-Faktor Terjadinya Risiko Pada Pengumpulan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 26 April 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang, MA)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



**MAJELIS PENDIDIKANTINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL*  
*PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*

Pada hari ini Jum'at, Tanggal 20 Agustus 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa:

Nama                                Rezeki Kasiro Siregar  
Npm                                    1701270074  
Fakultas                              Fakultas Agama Islam (FAI)  
Program Studi                      Perbankan Syariah  
Judul Proposal                      Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.


Disetujui/ Tidak disetujui


Item	Komentar
Judul	
Bab I	
Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu</li><li>• Kerangka pemikiran yang harus di ubah, karena metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif</li></ul>
Bab III	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan Teknik Penelitian Trigulasi yang dilakukan harus diperjelas</li></ul>
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus Tidak Lulus


Medan, 20 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua  
  
(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Pembimbing  
  
(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris  
  
(Riyan Pradesyah, M.E.I)

Pembahas  
  
(Riyan Pradesyah, M.E.I)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 93/II.3./UMSU-01/F/2021  
Lamp : -  
Hal : *Mohon Izin Riset*

21 Muharram 1443 H  
30 Agustus 2021 M

Kepada Yth :  
*Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Rejeki kasiro Siregar**  
NPM : **1701270074**  
Semester : **VIII**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syar'iah**  
Judul Skripsi : **Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

*Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh*



Dekan,

Dr. Muhammad Gorib, MA

NIDN : 0103067503

**Surat – Keterangan**  
**Nomor: 188 /SB/C/2021**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 93/II.3/UMSU-01/F/2021, tanggal 21 Muharram 1443 H/30 Agustus 2021, perihal *Mohon Izin Riset* pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| - Nama          | : Rezeki Kasiro Siregar   |
| - NPM           | : 1701270074  |
| - Program Studi | : Perbankan Syariah   |
| - Fakultas      | : Agama Islam   |
| - Universitas   | : Muhammadiyah Sumatera Utara   |
| - Judul Skripsi | : Efektivitas Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Dalam Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara |

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 September 2021

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROV. SUMATERA UTARA**



**Drs. H. Haris Fadillah, M.Si**

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.